



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 November 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara "Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak" telah datang menghadap:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir silian, 24 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Brigjen Piola Isa, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PA.Sww tanggal 09 November 2021 dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 25 Juli 2019, berada dalam Pengasuhan Penggugat;

**Pasal 2**

Pihak Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) akan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Pasal 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat (xxxxxxxxxxxx) akan melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah lalai kepada anak xxxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Pihak Tergugat (xxxxxxxxxxxx) akan melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah berkelanjutan kepada anak xxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 November 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Suwawa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443

halaman 2, Akta Perdamaian Nomor : 359/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah., oleh kami **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis **SUNYOTO, S.H.I.,S.H** dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **NURHAYATI HASAN, S.H.I, M.H.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**SUNYOTO, S.H.I.,S.H**  
HAKIM ANGGOTA II,

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**,

**REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**,

PANITERA PENGGANTI

**NURHAYATI HASAN, S.H.I, M.H.**,

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 540.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 670.000,00

halaman 3, Akta Perdamaian Nomor : 359/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 4, Akta Perdamaian Nomor : 359/Pdt.G/2021/PA.Sww



halaman 5, Akta Perdamaian Nomor : 359/Pdt.G/2021/PA.Sww